



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Ek.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan catatan permohonan lisan pada tanggal 04 Januari 2018, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Ek, tanggal 04 Januari 2018 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1955 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** (ayah Termohon) di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebidang tanah persawahan, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH**

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Ek



II, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Banti yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon dengan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;
5. Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** tinggal di rumah bersama selama 62 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. **ANAK KE-I**;
  2. **ANAK KE-II**;
  3. **ANAK KE-III**;
  4. **ANAK KE-IV**;
  5. **ANAK KE-V**;
  6. **ANAK KE-VI TERMOHON**;
6. Bahwa ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON**, pada tanggal 12 Nopember 2017 telah meninggal dunia karena sakit stroke;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan administrasi janda veteran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan ayah Termohon yang bernama, **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada petitum angka 3 oleh Pemohon dinyatakan dicabut;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon, namun Termohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sila Nomor 472.1.12/671/DBT/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.1)
2. Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/860/VII/1982 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 31 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan dinazegeland, serta ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-026/03/31/A-XVII/V/1987, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Ek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Mei 1987, bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/390/XII/2017/Sek. Baraka, tanggal 26 Desember 2017 yang diketahui oleh Kepala Kepolisian Sektor Baraka, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai adik kandung saksi, dan saksi kenal Termohon bernama **TERMOHON** adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal suami Pemohon adalah **SUAMI PEMOHON**;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1955 di Dusun Darrah, Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (**SAKSI NIKAH I**) dan **SAKSI NIKAH II**;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Desa Banti bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan mahar berupa sebidang tanah sawah, diserahkan tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus perawan, sedangkan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
  - Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 karena sakit stroke;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran;
2. **SAKSI II**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga saksi, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON** adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON**;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1955 di Dusun Darrah, Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dan yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Desa Banti bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan mahar berupa sebidang tanah persawahan, diserahkan tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus perawan, sedangkan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan memperlakukan tentang perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 karena sakit stroke;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 semua perkara sengketa perdata wajib untuk menempuh mediasi, namun karena perkara ini bukan merupakan persengketaan murni antara para pihak berperkara, dan lebih merupakan pengukuhan sahnya suatu pernikahan agar dipersaksikan pula oleh para ahli warisnya, maka majelis berpendapat tidak diperlukan pelaksanaan mediasi untuk perkara ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon menikah dengan ayah Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1955 di Kabupaten Enrekang, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawin berupa sebidang tanah persawahan, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh imam Desa Banti bernama **IMAM KAMPUNG**, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, sedang Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan kelengkapan administrasi Janda Veteran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sila yang isinya relevan dengan dalil meninggalnya Sila, terbukti bahwa almarhum Sila telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017, sehingga secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, terbukti suami Pemohon yang bernama Sila pada masa hidupnya adalah seorang veteran dan dalam diktum surat keputusan dalam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P.3 tercantum nama Pemohon (Saoma) sebagai istri dari almarhum Sila, dan menjadi petunjuk bahwa almarhum Sila mempunyai hak sebagai seorang penerima pensiunan anggota Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah ternyata Termohon telah melaporkan di Kepolisian Sektor Baraka, telah kehilangan surat SKEP Piagam Veteran atas nama Sila;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- o Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri yang menikah pada tahun 1955 di Kabupaten Enrekang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- o Bahwa kedua saksi Pemohon hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
- o Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, yang menikahkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah imam Desa Banti yang bernama **IMAM KAMPUNG**, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar perkawinan berupa sebidang tanah persawahan, diserahkan tunai;
- o Bahwa kedua saksi mengetahui pada waktu pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejak;
- o Bahwa antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- o Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** selama menjadi suami istri tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 karena sakit;
- o Bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri yang menikah pada tahun 1955 di Kabupaten Enrekang, dinikahkan secara Islam oleh imam Desa Banti yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa sebidang tanah persawahan, diserahkan tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus perawan dan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan nasab maupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya **SUAMI PEMOHON** adalah Aggota Veteran yang berhak menerima gaji pensiunan;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada calon suami (**SUAMI PEMOHON**), calon istri (**PEMOHON**), wali nikah (ayah kandung Pemohon bernama **WALI NIKAH**), dua orang saksi (**SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**) dan ada ijab-kabul sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya ; “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”,

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah patut dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2, dan P.3 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON** semasa hidupnya adalah Anggota Veteran yang telah mendapatkan gaji dari Negara, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017 sehingga Pemohon akan melanjutkan pensiunan Janda Veteran dari suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Ek



Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan mendapatkan gaji pensiunan janda Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli, sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Laila Syahidan, S.Ag.,M.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Muhd. Jazuli**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**